BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

INSTRUKSI BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENEGASAN PENERTIBAN PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan serta guna mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan yang berdampak pada kesehatan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan pelestarian lingkungan, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah Teknis
2. Para Camat
3. Para Kepala Desa dan BPD
Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

Untuk :

KESATU : Wajib Segera melakukan Sosialisasi kepada masyarakat yang meliputi :
a. Pertambangan ilegal adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin yang harus segera ditertibkan;
b. Dilarang keras Penggunaan Merkuri pada berbagai industri termasuk pertambangan rakyat dan pertambangan emas skala kecil dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan berdampak pada kesehatan keluarga dan masa depan anak-anak yang terkontaminasi dapat mengakibatkan baik cacat fisik maupun cacat mental.
d. Memberikan informasi berkenan dengan pengelolaan lingkungan pada wilayah pertambangan;
e. Menjaga, melindungi dan memelihara kelestarian Lingkungan;
f. Menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran atau perusakan Lingkungan yang tidak berizin;
g. Melakukan pengawasan terhadap sumber distribusi Merkuri.

KEDUA : Segera Kepala Desa dan BPD mengambil tindakan tegas terkait aktivitas pertambangan emas secara ilegal di Desa masing-masing.

KETIGA : Penggunaan Merkuri pada tambang-tambang rakyat (pertambangan ilegal) harus segera dihentikan.

KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah Teknis Segera melakukan koordinasi dan kerja sama dengan TNI/POLRI (POLRES, KODIM, KORAMIL/POLSEK) untuk segera melakukan tindakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Bahwa bilamana Instruksi ini tidak dilaksanakan dan/atau dilanggar, maka setiap orang atau badan hukum dikenakan sanksi sebagaimana amanat pasal 102 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyard).

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 18 November 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemerintahan & Adm. Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kepala DPMPTSP	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri ESDM R.I. di Jakarta
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
4. Arsip